



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIDIK PRAYITNO ALS MBUS BIN DAMAT;**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dalen RT.05 RW.04 Desa Keyongan
Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa setelah diberitahukan Majelis Hakim mengenai hak dampingan hukum tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 17 Oktober 2024;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Didik Prayitno Alias Mbus Bin Damat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Didik Prayitno Alias Mbus Bin Damat** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tersebut tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) buah Laptop merk Dell Inspiron 5437 warna abu-abu No. 29330/SDPPI/2013 beserta tas merk Lenovo warna hitam
 - 2) 1 (satu) buah Dusbook kamera Digital merk Fujifilm X-A5 warna hitam

Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan melalui Saksi Septa Tri Hardianto bin Hartoyo (alm)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00; (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang telah menyampaikan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-56/M.3.41/Eoh.2/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Didik Prayitno Als Mbus Bin Damat, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di ruang kantor Sekretariat Dinas Lngkungan Hidup

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan yang beralamat di Jalan Printis Komplek Simpang Lima Purwodadi Grobogan, atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi ***"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa Didik Prayitno Als Mbus Bin Damat meminum minuman keras (alkohol) sendirian dan berniat untuk istirahat di belakang kantor Jiwasraya Simpang Lima Purwodadi grobogan (belakang Kantor Dinas Lingkungan Hidup), kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa terbangun sekitar pukul 05.00 WIB dan melihat pagar kantor Dinas Lingkungan Hidup yang tidak tinggi kemudian muncul niat terdakwa untuk masuk ke kantor tersebut dan mengambil barang/benda karena pada saat itu kantor masih dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaganya, kemudian terdakwa memasuki kantor tersebut dan melihat salah satu jendela ruangan tidak tertutup, kemudian terdakwa masuk ke ruangan melalui jendela dan membuka buka laci disetiap meja kemudian melihat ada sebuah tas yang berisi laptop merek Dell Inspiron 5437 warna abu-abu yang tersimpan di dalam laci dan sebuah tas berisi kamera merek Fuji X-A5 warna silver beserta charger diruangan tersebut yang kemudian terdakwa ambil;

Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa menjual kamera tersebut melalui Facebook dan ditawarkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenali dan bertemu di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan laptop tersebut tidak terdakwa jual karena terdakwa membutuhkan laptop dan terdakwa simpan serta terdakwa gunakan sehari-hari, hingga akhirnya Anggota Satreskrim Polres Grobogan pada saat melakukan pengembangan perkara dari perkara pencurian motor yang pernah dilakukan oleh terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa mengambil laptop dan kamera tersebut sehingga dilakukan pencarian dan ditemukan laptop tersebut di rumah terdakwa sedangkan kamera telah dijual oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merek Dell Inspiron 5437 warna abu-abu, dan 1 (satu) buah kamera Merek Fuji X-A5 milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan tidak ada ijin dari pemiliknya maupun yang menguasai barang tersebut yaitu saksi SEPTA TRI HARDIANTO Bin HARTOYO (ALM) dan akibat perbuatan para terdakwa Dinas

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Grobogan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septa Tri Hardianto bin Hartoyo (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - 0- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak memiliki hubungan suami istri dengan Terdakwa;
 - 1- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP adalah benar tanpa paksaan;
 - 2- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa diambilnya barang milik Dinas Lingkungan Hidup tanpa izin yang terjadi pada hari Kamis pagi tanggal 12 Oktober 2023, bertempat di ruang kantor Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan yang beralamat di Jalan Printis Komplek Simpang Lima Purwodadi Grobogan;
 - 3- Bahwa barang-barang milik Dinas Lingkungan Hidup yang hilang pada saat peristiwa tersebut berupa laptop merek Dell Inspiron 5437 warna abu-abu yang tersimpan di dalam laci dan sebuah tas berisi kamera merek Fuji X-A5 warna silver;
 - 4- Bahwa saksi membenarkan bukti surat dan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - 5- Bahwa saksi merupakan Staff Dinas Lingkungan Hidup yang diberi kepercayaan oleh pimpinan Dinas Lingkungan Hidup untuk bertanggungjawab menggunakan dan merawat laptop tersebut;
 - 6- Bahwa saksi menerangkan laptop tersebut tadinya terdapat daftar inventaris kantor, mungkin sudah di lepas oleh terdakwa;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd



7- Bahwa saksi biasanya setelah mau pulang kantor, Laptop dan camera tersebut saksi taruh di laci meja dan biasanya saksi kunci namun pada saat itu saksi lupa ngunci dan kuncinya masih nempel;

8- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tanggal 12 Oktober 2023, saat saksi berangkat dari rumah sampai kantor sekitar pukul 07.30 WIB setelah sampai kantor lalu menuju meja kerja saksi saat itu saksi mau ambil Laptop untuk sarana bekerja namun tidak ada ditempat kemudian saksi cari-cari tanya sama teman-teman seruangan tidak ada yang tahu lalu kami cek pintu maupun jendela tidak ada yang rusak, hanya jendela ada bekas cat agak rontok kemungkinan ada orang masuk lewat jendela yang tidak terkunci, kemudian kami lapor ke pimpinan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;

9- Bahwa kemudian saksi tahu yang mengambil Laptop dan camera itu adalah Terdakwa setelah diberitahu dari Kepolisian;

10- Bahwa dapat saksi jelaskan kalau malam ada 2 (dua) orang penjaga dan kalau siang ada 3 (tiga) orang penjaga di kantor Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, sedangkan saat kejadian di ruang kantor tidak terdapat CCTV, adapun terdapat CCTV diluar tetapi sudah rusak;

11- Bahwa akibat peristiwa diambilnya barang-barang tersebut Dinas Lingkungan Hidup mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Mukhibbin bin Mufid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

12- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak memiliki hubungan suami istri dengan Terdakwa;

13- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP adalah benar tanpa paksaan;

0- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa diambilnya barang milik Dinas Lingkungan Hidup tanpa izin yang terjadi pada hari Kamis pagi tanggal 12 Oktober 2023 bertempat di ruang kantor Sekretariat Dinas Lingkungan

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Kabupaten Grobogan yang beralamat di Jalan Printis Komplek Simpang Lima Purwodadi Grobogan;

- 1- Bahwa Saksi sebagai Staff Analis Tata Usaha Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dan tempat duduknya disamping saksi Septa;
- 2- Bahwa barang-barang milik Dinas Lingkungan Hidup yang hilang yaitu laptop merk Dell Inspiron 5437 warna abu-abu yang tersimpan di dalam laci dan sebuah tas berisi kamera merk Fuji X-A5 warna silver;
- 3- Bahwa saksi membenarkan bukti surat dan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- 4- Bahwa Laptop tersebut Milik Dinas Lingkungan Hidup dan saksi Septa yang diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk bertanggungjawab menggunakan dan merawat laptop tersebut;
- 5- Bahwa saksi menerangkan laptop tersebut tadinya terdapat daftar inventaris kantor, mungkin sudah di lepas oleh terdakwa;
- 6- Bahwa saksi menerangkan biasanya setelah mau pulang kantor Laptop dan camera tersebut ditaruh di laci meja dan di kunci namun pada saat itu saksi Septa lupa ngunci dan kuncinya masih nempel;
- 7- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologi tanggal 12 Oktober 2023 berawal dari saksi Septa tiba dikantor sekitar pukul 07.30 WIB setelah menuju meja kerjanya mau ambil laptop untuk sarana bekerja namun tidak ada ditempat kemudian saksi Septa bingung dan tanya ke saksi namun saksi tidak tahu kemudian kami mencari-cari tanya sama teman-teman seruangan tidak ada yang tahu lalu kami cek pintu maupun jendela tidak ada yang rusak, hanya jendela ada bekas cat agak rontok kemungkinan ada orang masuk lewat jendela yang tidak terkunci, kemudian saksi Septa lapor ke pimpinan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;
- 14- Bahwa kemudian saksi tahu yang mengambil Laptop dan camera itu adalah Terdakwa setelah diberitahu dari Kepolisian;
- 15- Bahwa dapat saksi jelaskan kalau malam ada 2 (dua) orang penjaga dan kalau siang ada 3 (tiga) orang penjaga di kantor Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;
- 16- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini dikantor saksi;
- 17- Bahwa akibat peristiwa diambilnya barang-barang tersebut Dinas Lingkungan Hidup mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak merasa keberatan;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Bega Gilang Hermanto bin Edi Hermanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

18- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak memiliki hubungan suami istri dengan Terdakwa;

19- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP adalah benar tanpa paksaan;

8- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa diambilnya barang milik Dinas Lingkungan Hidup tanpa izin yang terjadi pada hari Kamis pagi tanggal 12 Oktober 2023 bertempat di ruang kantor Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan yang beralamat di Jalan Printis Komplek Simpang Lima Purwodadi Grobogan;

9- Bahwa Saksi sebagai Tenaga Honorer Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dan tempat duduknya disamping saksi Septa;

10- Bahwa barang-barang milik Dinas Lingkungan Hidup yang hilang yaitu laptop merk Dell Inspiron 5437 warna abu-abu yang tersimpan di dalam laci dan sebuah tas berisi kamera merk Fuji X-A5 warna silver;

11- Bahwa saksi membenarkan bukti surat dan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

12- Bahwa Laptop tersebut Milik Dinas Lingkungan Hidup dan saksi Septa yang diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk bertanggungjawab menggunakan dan merawat laptop tersebut;

13- Bahwa saksi menerangkan laptop tersebut tadinya terdapat daftar inventaris kantor, mungkin sudah di lepas oleh terdakwa;

14- Bahwa saksi menerangkan biasanya setelah mau pulang kantor Laptop dan camera tersebut ditaruh di laci meja dan di kunci namun pada saat itu saksi Septa lupa ngunci dan kuncinya masih nempel;

15- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologi tanggal 12 Oktober 2023 berawal dari saksi Septa tiba dikantor sekitar pukul 07.30 WIB setelah menuju meja kerja mau ambil Laptop untuk sarana bekerja namun tidak ada ditempat kemudian saksi Septa bingung dan tanya ke saksi namun saksi tidak tahu kemudian kami mencari-cari tanya sama teman-teman seruangan tidak ada yang tahu lalu kami cek pintu maupun jendela tidak ada yang rusak, hanya jendela ada bekas cat agak rontok kemungkinan ada orang masuk lewat jendela

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak terkunci, kemudian saksi Septa lapor ke pimpinan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;

20- Bahwa kemudian saksi tahu yang mengambil Laptop dan camera itu adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh saksi septa yang mendapat kabar dari Kepolisian;

21- Bahwa dapat saksi jelaskan kalau malam ada 2 (dua) orang penjaga dan kalau siang ada 3 (tiga) orang penjaga di kantor Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;

22- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini di kantor saksi;

23- Bahwa akibat peristiwa diambilnya barang-barang tersebut saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugiannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Johan Erwanda bin Darto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

24- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak memiliki hubungan suami istri dengan Terdakwa;

25- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP adalah benar;

16- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa diambilnya barang milik Dinas Lingkungan Hidup tanpa izin yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di ruang kantor Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan yang beralamat di Jalan Printis Komplek Simpang Lima Purwodadi Grobogan;

17- Bahwa barang-barang milik Dinas Lingkungan Hidup yang hilang yaitu laptop merk Dell Inspiron 5437 warna abu-abu yang tersimpan di dalam laci dan sebuah tas berisi kamera merek Fuji X-A5 warna silver;

18- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa atas perbuatan mengambil barang-barang milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwodadi;

19- Bahwa pada tanggal 4 November 2024 penangkapan awalnya dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil sebuah sepeda motor di daerah Danyang Purwodadi dan setelah dilakukan pengembangan perkara atas pencurian motor yang pernah dilakukan oleh

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd



Terdakwa diperoleh pengakuan bahwa Terdakwa juga pernah mengambil sebuah laptop beserta kamera di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan sehingga saksi melakukan pencarian dan diamankanlah sebuah laptop di rumah Terdakwa sedangkan untuk kamera menurut keterangan Terdakwa telah di jual dengan orang yang tidak Terdakwa kenal melalui media sosial Facebook sedangkan laptop tersebut tidak di jual karena masih di gunakan oleh Terdakwa;

20- Bahwa seusai Terdakwa menjalani Hukuman atas pencurian Motor, pada tanggal 17 Agustus 2024 saksi langsung menangkap Terdakwa di depan lapas Purwodadi;

21- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, saksi mendapat keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa meminum minuman keras (alkohol) sendirian dan berniat untuk istirahat di belakang kantor Jiwasraya Simpang Lima Purwodadi grobogan (belakang Kantor Dinas Lingkungan Hidup), kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa terbangun sekitar pukul 05.00 WIB dan melihat pagar kantor Dinas Lingkungan Hidup yang tidak tinggi kemudian muncul niat terdakwa untuk memanjat dan masuk ke kantor tersebut dan karena pada saat itu kantor masih dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaganya, kemudian Terdakwa memasuki kantor tersebut dan melihat salah satu jendela ruangan tidak tertutup, kemudian terdakwa masuk ke ruangan melalui jendela tanpa alat apapun dan membuka buka laci disetiap meja kemudian melihat ada sebuah tas yang berisi laptop merek Dell Inspiron 5437 warna abu-abu yang tersimpan di dalam laci dan sebuah tas berisi kamera merek Fujifilm X-A5 warna silver beserta charger diruangan tersebut yang kemudian Terdakwa ambil, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa langsung menjual kamera tersebut melalui Facebook dan ditawarkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenali dan bertemu di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

22- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor : 028/1178.9/DL4/2023 Hari Senin Tanggal 13 Juli 2023, yang menerangkan bahwa Kasubag Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan atas nama Sri Maryanti, S.E, telah menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk Inspiron 5437 kepada Staff Keuangan atas nama SEPTA TRI H.;
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan kode lokasi 021101.0000.0000, dengan jenis barang Alat Camera Digital merk FUJIFILM Tahun 2020 seharga Rp9.610.000,00 (sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan Note Book merk Dell Tahun 2014 seharga Rp16.940.000,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadirkan didalam persidangan ini karena Terdakwa diduga melakukan perbuatan mengambil tanpa izin barang-barang didalam ruangan milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, yang beralamat di Jalan Printis Komplek Simpang Lima Purwodadi Grobogan;
- Bahwa barang-barang milik Dinas Lingkungan Hidup yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah laptop merk Dell Inspiron 5437 warna abu-abu yang tersimpan di dalam laci dan 1 (satu) buah tas berisi kamera merek Fuji X-A5 warna silver;
- Bahwa kronologinya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 saat Terdakwa terbangun sekitar pukul 05.00 WIB dan melihat pagar kantor Dinas Lingkungan Hidup yang tidak tinggi kemudian muncul niat Terdakwa untuk memanjat dan masuk ke kantor tersebut dan karena pada saat itu kantor dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaganya, kemudian Terdakwa memasuki kantor tersebut dan melihat salah satu jendela ruangan tidak tertutup, kemudian terdakwa masuk ke ruangan melalui jendela tanpa alat apapun dan membuka-buka laci disetiap meja kemudian melihat ada sebuah

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas yang berisi laptop merek Dell Inspiron 5437 warna abu-abu dan sebuah tas berisi kamera merek Fujifilm X-A5 warna silver yang tersimpan di dalam laci ruangan tersebut yang kemudian akhirnya kedua barang tersebut Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa langsung menjual kamera tersebut melalui akun media sosial Facebook dan ditawarkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenali dan bertemu di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk laptop tersebut tidak di jual karena masih di gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan kamera tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2024 Terdakwa tertangkap karena mengambil sebuah sepeda motor di daerah Danyang Purwodadi dan setelah diinterogasi Terdakwa juga mengakui pernah mengambil sebuah laptop dan kamera di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, selanjutnya untuk laptop akhirnya di amankan polisi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akhirnya dihukum selama 10 (sepuluh) bulan akibat tertangkap mengambil motor, kemudian tepat setelah selesai Terdakwa menjalani hukuman pada tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa kembali ditangkap didepan lapas Purwodadi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop merk Dell Inspiron 5437 warna abu-abu No.29330/SDPPI/2013 beserta tas merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Dusbook kamera Digital merk Fujifilm X-A5 warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Septa, saksi Mukhibbin dan saksi Bega sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, pada hari Kamis sekitar pagi tanggal 12 Oktober 2023, telah terjadi kehilangan barang-barang milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan yaitu 1 (satu) buah Laptop merk Dell

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspiron 5437 warna abu-abu dan 1 (satu) buah kamera merk Fujifilm X-A5 warna silver yang keduanya di simpan di dalam laci ruang kantor Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan yang beralamat di Jalan Printis Komplek Simpang Lima Purwodadi Grobogan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Septa, saksi Mukhibbin dan saksi Bega bersesuaian dengan Alat Bukti Surat yang diajukan pada persidangan yaitu Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor: 028/1178.9/DL4/2023 Tanggal 13 Juli 2023 dan Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan kode 021101.0000.0000, bahwa laptop merk Dell Inspiron 5437 dan kamera Fujifilm X-A5 adalah inventaris kantor, dan Kasubag Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan atas nama Sri Maryanti, S.E, telah menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk Inspiron 5437 kepada Staff Keuangan atas nama Saksi Septa, untuk bertanggungjawab menggunakan dan merawat laptop tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Septa, saksi Mukhibbin dan saksi Bega, berawal saksi Septa tiba dikantor sekitar pukul 07.30 Wib setelah menuju meja kerjanya mau mengambil Laptop untuk sarana bekerja namun tidak ada ditempat kemudian saksi Septa bingung dan tanya ke saksi Mukhibbin dan saksi Bega namun para saksi tidak tahu kemudian setelah mencari-cari dan bertanya pada teman-teman seruangan tidak ada yang tahu lalu para saksi cek pintu maupun jendela tidak ada yang rusak, kemudian saksi Septa lapor ke pimpinan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek untuk diproses lebih lanjut, setelah itu saksi septa mendapat kabar dari Kepolisian terkait pelaku kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Septa, saksi Mukhibbin dan saksi Bega bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa biasanya setelah mau pulang kantor laptop dan kamera tersebut ditaruh di laci meja dan di kunci namun pada saat itu saksi Septa lupa ngunci dimana kuncinya masih menempel, setelah diperiksa di jendela terdapat bekas cat agak rontok kemungkinan ada orang masuk lewat jendela yang tidak terkunci dan Terdakwa juga menjelaskan mengambil barang-barang tersebut di laci dengan memasuki ruangan melalui jendela yang tidak terkunci;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Septa dan saksi Mukhibbin, akibat peristiwa diambilnya barang-barang tersebut Dinas Lingkungan Hidup mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Johan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada tanggal 4 November 2024 Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan mengambil sebuah sepeda motor di daerah Danyang Purwodadi dan setelah dilakukan pengembangan diperoleh pengakuan bahwa Terdakwa juga pernah mengambil sebuah laptop beserta kamera di ruang Sekertariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan sehingga saksi melakukan pencarian dan diamankanlah sebuah laptop di rumah Terdakwa sedangkan untuk kamera menurut keterangan Terdakwa telah di jual untuk kebutuhan hidup dan untuk laptop tidak di jual karena masih di gunakan oleh Terdakwa, selanjutnya seusai Terdakwa menjalani Hukuman atas pencurian Motor, pada tanggal 17 Agustus 2024 saksi langsung menangkap Terdakwa kembali di depan lapas Purwodadi untuk menjalani proses pemeriksaan atas hilangnya barang milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Johan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa melihat pagar kantor Dinas Lingkungan Hidup yang tidak tinggi setelah itu Terdakwa dengan cara memanjat tembok dan masuk ke area kantor yang pada saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa melihat salah satu jendela ruangan tidak tertutup, kemudian terdakwa masuk ke ruangan melalui jendela tersebut tanpa alat apapun dan membuka disetiap laci meja dan menemukan sebuah tas yang berisi laptop merek Dell Inspiron 5437 warna abu-abu dan sebuah tas berisi kamera merek Fujifilm X-A5 warna silver yang akhirnya kedua barang tersebut diambil oleh terdakwa, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa langsung menjual kamera tersebut melalui akun media sosial Facebook dan ditawarkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenali yang bertemu di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi Septa, saksi Mukhibbin, saksi Bega dan saksi Johan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" juga menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*Barang siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur barang siapa dalam perkara ini yang menunjuk pada subyek atau pelaku tindak pidana yang dihadapkan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa adalah yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "*setiap orang atau barang siapa*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum, (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Didik Prayitno alias Mbus bin Damat sebagai orang yang didakwa

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim yakin tidak terjadi *error in persona*, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yaitu “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam penguasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Perbuatan mengambil ini dikategorikan sebagai perbuatan yang selesai dan sempurna sebab barang tersebut yang menjadi objek perbuatan telah berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya perbuatan “mengambil” telah terjadi perluasan makna tidak hanya dengan sentuhan tangan tersebut saja namun perbuatan untuk membawa, mengalihkan atau memindahkan suatu barang atau benda yang bernilai. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga yaitu:

1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;
2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
3. Terdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian barang atau benda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak tetapi termasuk benda atau barang tidak bergerak dan tidak berwujud. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah bernilai tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi obyek pencurian adalah barang atau benda yang ada pemiliknya, yang masuk dalam perkara ini laptop dan kamera;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd



Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian, milik orang lain dalam perkara ini sesuai fakta hukum adalah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah subjek selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui dari keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di ruang kantor Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Jalan Printis Komplek Simpang Lima Purwodadi Kabupaten Grobogan, Terdakwa telah mengambil barang milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, hal ini bersesuaian dengan hilangnya barang milik Dinas Lingkungan Hidup yang telah diterangkan oleh saksi Septa, saksi Bega, saksi Mukhibbin dan kemudian bersesuaian dengan keterangan saksi Johan yang ketika menangkap Terdakwa saat itu diakui telah mengambil barang milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan keterangan saksi Septa, saksi Mukhibbin, dan saksi Bega yang bersesuaian dengan barang bukti dan Alat Bukti Surat yang diajukan dipersidangan berupa Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Nomor: 028/1178.9/DL4/2023 dan Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan kode 021101.0000.0000, merupakan surat resmi dari Pemerintahan Kabupaten Grobogan yang dapat dinilai sah sebagai alat bukti surat, diketahui juga barang yang terdaftar milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan tersebut

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhasil Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Laptop merk Dell Inspiron 5437 warna abu-abu dan 1 (satu) buah kamera merk Fuji X-A5 warna silver di ruangan kantor Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan keterangan saksi Septa, saksi Mukhibbin dan saksi Bega bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa saksi Septa biasanya setelah mau pulang kantor Laptop dan kamera tersebut ditaruh di laci meja dan di kunci, namun pada saat itu saksi Septa lupa mengunci dimana kuncinya masih menempel setelah diperiksa di jendela terdapat bekas cat agak rontok kemungkinan ada orang masuk lewat jendela yang tidak terkunci dan Terdakwa juga menjelaskan mengambil barang-barang tersebut adalah di laci dengan memasuki ruangan melalui jendela yang tidak terkunci;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Septa dan saksi Mukhibbin, akibat peristiwa diambilnya barang-barang tersebut Dinas Lingkungan Hidup mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, sebagaimana keterangan saksi-saksi, surat dalam persidangan, bahwa Terdakwa benar mengambil sesuatu barang yang memiliki nilai baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, yang semula berada dalam kekuasaan seseorang atau badan yang berhak, menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut dan membuat barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa terbukti dengan di ambilnya tanpa izin 1 (satu) buah Laptop merk Dell Inspiron 5437 warna abu-abu dan 1 (satu) buah kamera merk Fuji X-A5 warna silver yang sedang diletakkan didalam laci ruang kantor Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup, sehingga dengan demikian unsur ke-2 "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain," telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum. Unsur memiliki untuk dirinya sendiri dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari kata *zich toe eigenen*, yang menurut beberapa pakar diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu si Terdakwa melanggar hukum. Dalam praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah: Barang yang telah diambil itu ia kuasai selaku seorang tuan, ia kuasai selaku seorang pemilik, ia kuasai selaku seorang penguasa;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi No.319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 disebutkan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang dengan melawan hukum ada atau tidak ada niat untuk hukum. Maka hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan saksi Johan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa laptop merek Dell Inspiron 5437 warna abu-abu disimpan Terdakwa untuk digunakan diri sendiri, sedangkan kamera merk Fuji X-A5 warna silver di jual Terdakwa melalui akun media sosial Facebook dan ditawarkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenali dan bertemu didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan hidup, dimana laptop tersebut dipakai seperti milik sendiri dan untuk kamera di jual seakan menjual barangnya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur melawan hukum ini akan memberikan penjelasan pada perbuatan menguasai agar perbuatan menguasai itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan yang tidak melawan hukum seperti mengambil dengan ijin seseorang, mengambil dengan hak sedangkan apabila melawan hukum tersebut bertentangan dengan hak orang lain yaitu tanpa ijin, kemudian menjual yang bukan miliknya, mengambil secaha tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi Johan yang bersesuaian keterangan Terdakwa sendiri terungkap jika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa melihat pagar kantor Dinas Lingkungan Hidup yang tidak tinggi setelah itu Terdakwa dengan cara memanjat tembok dan masuk ke area kantor yang pada saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa melihat salah satu jendela ruangan tidak tertutup, kemudian terdakwa masuk ke ruangan melalui jendela

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa alat apapun dan membuka disetiap laci meja dan menemukan sebuah tas yang berisi laptop merek Dell Inspiron 5437 warna abu-abu dan sebuah tas berisi kamera merek Fujifilm X-A5 warna silver yang akhirnya kedua barang tersebut diambil oleh terdakwa, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa juga langsung menjual kamera tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dan dihubungkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Terdakwa jelas adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu”, kesengajaan atau dengan maksud yang dilakukan Terdakwa, masuk kedalam ruangan kantor Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan yang merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud, karena hal tersebut menunjukkan adanya niat dan maksud dari Terdakwa untuk mengambil laptop dan kamera secara sadar sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi Johan yang bersesuaian keterangan Terdakwa sesungguhnya terungkap bahwa cara mengambil barang tersebut adalah dengan menaiki atau memanjat tembok kemudian dilanjutkan dengan memanjat jendela, mengingat pasal 363 ayat (5) KUHPidana yang juga memasukan unsur pencurian yaitu “untuk masuk tempat melakukan kejahatan” atau “untuk sampai pada barang yang diambil” yang salah satunya dilakukan dengan “memanjat” seharusnya masuk dalam unsur pasal tersebut, namun Penuntut Umum keliru tidak memasukan dakwaan tersebut setidaknya dalam bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya dapat fokus pada unsur pasal 362 KUHPidana sesuai dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tetap memenuhi unsur pasal 362 KUHPidana dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan yang telah menjadi fakta hukum, serta dikaitkan dengan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar terdakwa di hukum selama 2 (dua) tahun penjara dengan hal yang memberatkan salah satunya yaitu Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian selama 10 (sepuluh) bulan Penjara, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan menilai sudut pandang kualifikasi perbuatan pidana apakah termasuk *concursum realis* (*meerdaadse samenloop*) atau pengulangan tindak pidana (*Recidivist*). Pengulangan tindak pidana sesuai pasal 486 KUHPidana pada umumnya merupakan “kejahatan yang belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya” artinya sejak Terdakwa menjalani “pidana yang dijatuhkan” apakah benar Terdakwa telah melakukan kejahatan yang dituntut ini, Majelis Hakim sesungguhnya tidak sependapat bahwa dalam hal Terdakwa pernah dihukum tersebut menjadi alasan memperberat Terdakwa karena beberapa perbuatan Terdakwa tersebut sesungguhnya dapat di kualifikasikan sebagai *concursum realis*, dan bukanlah pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Johan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada tanggal 4 November 2024 sesungguhnya Terdakwa telah mengakui pencurian laptop beserta kamera milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dan berlanjut dengan diamankan barang bukti berupa laptop di kediaman Terdakwa, dimana pengakuan tersebut bersamaan dengan hasil pengembangan dari Terdakwa yang juga tertangkap mengambil sebuah sepeda motor di daerah Danyang Purwodadi, namun kedua perkara pidana tersebut dipisahkan dengan memproses perkara pencurian motor terlebih dahulu dan se usai Terdakwa selesai menjalankan hukuman atas pencurian motor, pada tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap kembali tepat di depan lapas Purwodadi untuk melanjutkan kembali proses pemidanaan terkait pencurian laptop dan kamera milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, Majelis Hakim yang memeriksa Terdakwa atas tindak pidana pencurian motor, sebelumnya telah memutus pemidanaan yang termuat dalam Putusan Nomor: 7/Pid.B/2024/PN Pwd yang menyatakan Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 362 KUHPidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, artinya Terdakwa sebelumnya telah dihukum dengan ancaman pasal yang sama dengan dakwaan dalam perkara ini;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Buku I (satu) pedoman pemidanaan pada Bab IV tentang perbarengan tindak pidana pasal 65 dan pasal 71 KUHPidana, Majelis Hakim menilai terhadap berbagai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat berpedoman pada:

Pasal 65 KUHPidana:

Ayat (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Ayat (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Pasal 71 KUHPidana:

Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama;

Sesungguhnya pasal 65 KUHPidana telah menerangkan beberapa perbuatan kejahatan yang dipandang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok sejenis yaitu "penjara" dapat dikonstruksikan dalam bentuk perbarengan (*concursum realis*) yaitu "melanggar beberapa perbuatan pidana sekaligus", namun hal ini tidak dilakukan karena penuntut umum nyatanya telah memisahkan perkara, sedangkan sesuai fakta persidangan telah diketahui bahwa saat Terdakwa tertangkap mencuri motor juga terungkap Terdakwa mengakui mengambil laptop dan kamera milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, dimana salah satu barang bukti yaitu laptop juga telah berhasil diamankan di kediaman Terdakwa sehingga proses hukum seharusnya dapat dilanjutkan bersama;

Menimbang Putusan Mahkamah Agung No.1344 K/Pid/2010 tanggal 24 Agustus 2011 yang memuat pertimbangan: "Sehubungan dengan beberapa tindak pidana yang dilakukan terdakwa, apabila diadili sendiri-sendiri dalam berkas terpisah, itu merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, karena hanya satu pidana saja yang dikenakan dan vonis yang dijatuhkan berpotensi melebihi pidana yang dapat dijatuhkan". Sesungguhnya beberapa tindak pidana itu dapat dijadikan dalam satu berkas dakwaan, dengan memisah-misahkan perkara maka dapat saja Terdakwa dihukum dalam

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan lain yang masing-masing jumlahnya akan melebihi ketentuan Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang bahwa pasal 71 KUHPidana yang menerangkan bahwa “kejahatan sebelum ada putusan pidana tersebut maka pidana yang dahulu harus diperhitungkan sesuai pedoman” artinya Putusan Nomor: 7/Pid.B/2024/PN Pwd yang sebelumnya telah menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal 362 KUHPidana dengan menghukum 10 (sepuluh) bulan harus diperhitungkan dengan pidana yang akan dijatuhkan saat ini yaitu pasal 362 KUHPidana juga, Menimbang pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan berbagai perbuatan yang dipandang berdiri sendiri dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan “hanya satu pidana” yang berarti karena (1) satu hukuman perbarengan telah dihukum sebelumnya maka untuk pemidanaan saat ini sesungguhnya dapat untuk tidak menjatuhkan hukuman (Lihat Putusan Nihil Mahkamah Agung No. 946 K/Pid/2014 tanggal 10 Desember 2014) karena Terdakwa dapat dipandang telah menjalani hukuman, namun Majelis hakim juga menimbang hukuman pidana terdahulu bukanlah hukuman maksimum dan mengingat bahwa Tuntutan Penuntut Umum adalah 2 (dua) Tahun dengan alasan yang memperberat karena Terdakwa pernah dihukum, dimana hal itu sesungguhnya bukanlah diartikan pengulangan tindak pidana melainkan masuk dalam perbarengan oleh karena itu Majelis Hakim dengan bijaksana telah bermusyawarah secara bulat untuk menjatuhkan (*strafmaat*) terhadap Terdakwa yaitu dengan menimbang Pasal 65 ayat (2) KUHPidana yang menyebutkan maksimum pidana terberat di tambah dengan sepertiga, sedangkan hukuman sebelumnya oleh Terdakwa barulah mencapai 10 bulan dimana masih belum mencapai ancaman maksimum ditambah sepertiga sehingga Majelis Hakim masih dapat memberikan hukuman sampai batas maksimum ancaman ditambah sepertiga;

Menimbang bahwa *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah di ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, pasal 9 ayat (3) Konvensi menyebutkan bahwa “Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan....” hal tersebut menjelaskan asas peradilan cepat bahwa apapun tuduhan pidana yang ada saat itu adalah wajib

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segara dihadapkan ke muka persidangan dalam jangka waktu yang sesuai, bahkan dalam praktik tidak sedikit perkara yang tetap dapat disidangkan meskipun Terdakwanya telah diputus hukuman dan ditahan dalam perkara lain, yang sejatinya hal tersebut sama sekali tidak menghambat proses persidangan, dalam hal perkara yang dihadapi Terdakwa sesungguhnya tidak harus menunggu sampai salah satu kejahatan diputus terlebih dahulu kemudian baru diproses lagi kejahatan selanjutnya apalagi diproses setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman sebelumnya, hal tersebut merupakan kesalahan dalam penerapan hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia;

Menimbang bahwa menurut Teori Dorry Reiling salah satu persoalan utama keadilan pada sistem peradilan yaitu lambatnya penanganan perkara, asas keadilan yang tertunda adalah penolakan keadilan atau *justice delayed is Justice denie*. Penundaan dalam persidangan sesungguhnya berkaitan erat dengan Hak asasi manusia bahwa setiap orang tidak terkecuali bagi para pencari keadilan wajib untuk segera diadili. Pencari keadilan sesungguhnya memiliki hak yang wajib diperjuangkan demi keadilan terlebih lagi hak tersebut tertuang dalam aturan pedoman pemidanaan tentang keharusan menggabungkan perkara, persidangan yang sengaja dilambat-lambatkan sesungguhnya merupakan pelanggaran HAM terhadap masyarakat. Pada titik inilah terjadi persinggungan antara hak asasi manusia dengan keadilan. Pasal 14 ayat (3) huruf c UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR juga menekankan bahwa dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan dalam persamaan yang penuh salah satunya adalah "Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya";

Menimbang bahwa kejahatan yang terjadi di masyarakat seperti pencurian, perampokan dan kejahatan masyarakat lainnya pada umumnya dilakukan karena adanya faktor keadaan kemiskinan atau pengangguran. Seseorang dapat melakukan apapun untuk memenuhi kehidupannya, kemiskinan dapat menyebabkan tingkat stres dan penyakit mental yang tinggi dan pada akhirnya menyebabkan individu untuk mengadopsi perilaku kriminal. Selain demi menegakkan hukum sesungguhnya penting menilai faktor lain yang menyebabkan Terdakwa melakukan kejahatan dan menimbang peran negara dalam menekan angka kejahatan;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, sekalipun terdapat kekeliruan dalam proses penerapan hukum bagi Terdakwa yang semestinya tidak harus menunggu selesainya salah satu hukuman, namun Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop merk Dell Inspiron 5437 warna abu-abu No.29330/SDPPI/2013 beserta tas merk Lenovo warna hitam 2, yang telah disita dari Terdakwa;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dusbook kamera Digital merk Fujifilm X-A5 warna hitam, yang telah disita dari saksi Septa yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, maka dengan berakhirnya perkara a quo barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan materiil kerugian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau *recidive*.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Prayitno alias Mbus bin Damat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah Laptop merk Dell Inspiron 5437 warna abu-abu No.29330/SDPPI/2013 beserta tas merk Lenovo warna hitam 2;
- 1(satu) buah Dusbook kamera Digital merk Fujifilm X-A5 warna hitam;

Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan melalui Saksi Septa Tri Hardianto Bin Hartoyo (Alm);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Subronto, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja S.H., dan Horas El Cairo Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yuwinarni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Rismanto, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja S.H.

Subronto S.H.,M.H.

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yuwinarni

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)